

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan berdasarkan atas prinsip bebas riba, KSPPS berlaku sebagai perantara pembayaran, KSPPS melakukan perjanjian khusus, KSPPS terkadang menggunakan akad wakalah akan tetapi KSPPS ikut meninjau dalam pembelian barang anggota, Anggota melakukan pembayaran uang muka. Maka hal tersebut telah sesuai dengan amanat Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Kendala-kendala yang terjadi pada KSPPS NU Sejahtera ketika pembiayaan murabahah berlangsung meliputi Minimnya Informasi Data Calon Nasabah, keterbatasan SDM, Motif Anggota Yang Tidak Menggambarkan Kondisi Objektifnya, Minimnya Literasi Masyarakat Mengenai Murabahah, komoditas yang tidak dimiliki penuh oleh KSPPS, Transaksi pembiayaan murabahah KSPPS melakukan akad wakalah dengan pihak anggota, Terkesan KSPPS menghindari tanggungjawab terhadap risiko operasional dan margin keuntungan masih bersifat benchmark.

B. Saran

1. Meskipun telah sesuai fatwa, sebaiknya dikaji kembali tentang objek dalam pelaksanaan murabahah khususnya akad wakalah agar pelaksanaan murabahah sesuai dengan syariat Islam yang tidak diwakilkan.
2. Ketika dalam tahapan proses analisa dokumen nasabah atau mitra dalam pembiayaan murabahah hendaknya lebih teliti sehingga tidak ada yang terlewat dari informasi yang nasabah berikan. Lebih memperhitungkan risiko yang mungkin muncul baik pada saat melangsungkan pembiayaan maupun risiko yang akan datang setelah pembiayaan diterima oleh KSPPS.